

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA  
PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KOTA MALANG**

**Yasinta Meo**

**yasinta.meo24@gmail.com**

**Anwar Made**

**Retno Wulandari**

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Kanjuruhan Malang

**ABSTRAK**

Aset tetap adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kota Malang dengan peraturan pemerintah No.27 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola sudah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Beberapa Kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

**Kata Kunci:** *pengelolaan aset tetap*

### ABSTRACT

Fixed assets are all goods purchased or obtained at the expense of Regional Income and Expenditure (APBD) or other legal acquisition, both movable and immovable and their parts. The research objective was to see the suitability of fixed asset management in Malang City Government with government regulation no. 27 of 2016 as seen from the applied regional goods management cycle. The research method used is qualitative. From the results of research conducted by BPKAD Malang City as a manager has implemented 11 cycles in the management of fixed assets. Some of the obstacles or inhibiting factors encountered in the cycle of managing regional property are HR factors because of the need for knowledge and understanding of HR in fixed asset management, commitment from leaders because of the need for consistency in the organizational structure established by the leader and the need for attention or assertiveness of a leader and factors of asset production as well. Therefore, the procurement of unknown services is unknown.

**Keyword :** management fixed assets

### PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Malang mempunyai dasar hukum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah . Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau Daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kota Malang sebagai salah satu kota otonomi berkewajiban untuk melakukan tata kelola aset. Dengan melihat ketentuan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting terhadap penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan penataan dalam menangani pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah tersebut yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kota Malang berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini mencoba memahami lebih mendalam tentang Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kota Malang dengan peraturan pemerintah No.27 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan Horngren (2009). Sedangkan menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat kedua, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, **pengukuran**, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Kieso (2008) menyatakan bahwa akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim

(2012) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

### **1. Aset Tetap**

Aset tetap adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

### **2. Klasifikasi Aset Tetap**

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar :

1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

### **Penelitian Terdahulu**

Mualinda (2014) dengan Judul penelitian Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas DPPKAD Kabupaten Sitiro. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas DPPKAD Kabupaten Sitiro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.

Mustika (2012) dengan judul penelitian Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap penatausahaan berdasarkan permendagri 17 Tahun 2007 dan kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%. Belum maksimalnya

penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyak kendala yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap, sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset masih lemah, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai dibidang penatausahaan aset.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Halim (2013) mengatakan metode penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPKAD Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2019.

### **Prosedur penelitian**

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Survey Pendahuluan, yaitu mencari judul penelitian
2. Menentukan objek penelitian
3. Wawancara
4. Menarik dan memperoleh kesimpulan atau hasil

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data

merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, dokumen, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga temuan peneliti dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Peraturan Walikota Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, tepatnya berada dibelakang kantor Balai Kota Malang. Pembentukan Badan dan operasional SKPD ini didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Struktur organisasi perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari: Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari : Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Subbidang Administrasi Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari : Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Subbidang Akuntansi
- e. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Terdiri dari: Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah, Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
- f. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari: Subbidang Penguasaan Aset Daerah, Subbidang Pengendalian Aset Daerah
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Pengelolaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Malang**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa Aset yang merupakan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

### **Siklus Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada BPKAD Kota Malang**

#### 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

#### 2. Pengadaan

PERMENDAGRI 19 tahun 2016 pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksaan

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan peroleh lainnya yang sah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

4. Pemanfaatan

PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam, pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola Barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan Pengguna Barang dengan Persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah atau bangunan.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang umum dilakukan BPKAD adalah pengamanan fisik dan administrasi. Pengamanan fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, dan pemberian label. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

6. Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan rencana pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). Sedangkan penilaian



barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. Dibakar
- b. Dihancurkan
- c. Ditimbun
- d. Ditenggelamkan
- e. Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya.

10. Penatausahaan

Penatausahaan aset yang dilakukan BPKAD ada tiga yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan. Yang berpedoman pada Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan

kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisa. Pembinaan yang dilakukan oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kota Malang hanya sebatas pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kota Malang tidak melakukan pengamanan hukum.

Beberapa Kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikam adalah:

1. Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap atau barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Hornigren, Charles T. Harrison, Walter T & Bamber, Linda Smith. 2009, *Akuntansi*, Edisi ke-6, Jilid 1. PT Indeks, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulalinda, Veronika. 2014, Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN : 2303-1174 Vol 2 No. 1 Maret 2014. <http://ejournal.unsrad.ac.id/index.php/emba/articel/view/4169/3695>. Diakses 08 April 2015. Hal 1.
- Mustika, Rasyidah. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerinta Kota Padang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. *Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM*, ISSN: 2302-1500 Vol. 1 Agustus 2012. <http://maks.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163>. Diakses 08 April. Hal 1.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Kuntansi Pemerintah, Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri RI. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Kementrian Dalam Negri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2010 *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Un tuk SKPD*, Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Yusuf, M. 2011. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- PP. RI No. 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta. PP. RI No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.

Yasinta Meo. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang

Permendagri No. 64 Tahun 2013. Tentang Standar *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*l Pada Pemerintah Daerah, Jakarta

Tanjung, Abdul Hafis. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*l. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Erizul Dan Febri Y. *Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 2 No. 2.

Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- PSIAN-2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.